



## Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

# Bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTILAHU)

No. SK : Nomor 891 tahun 2023

## Persyaratan

1. • Mengisi Formulir permintaan Bantuan Rehab Rumah tidak layak huni.
2. • Terdaftar dalam SK Kemiskinan. Jika pemohon tidak terdaftar maka melampirkan Surat Keterangan Miskin Dari Kepala Desa/ Lurah.
3. • Belum pernah mendapat Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
4. • Memiliki Kartu Identitas Diri (KTP) Tabalong Dan Kartu Keluarga (KK).
5. • Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa/ Lurah Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

1. Pelayanan Offline :
  - Mengisi formulir permohonan yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Sosial Kab. Tabalong. atau dapat mendonlod formulir melalui akun resmi Dinas Sosial Kab. Tabalong. Website : <https://dinsos.tabalongkab.go.id>
  - Menyampaikan formulir dan Kelengkapan berkas persyaratan melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong.
  - Atau dapat langsung mengantar berkas persyaratan ke Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong.
  - persyaratan diterima oleh Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial).
  - Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian.
  - Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Pelayanan Online :
  - Menyampaikan permohonan bantuan melalui [https://bit.ly/Lakas\\_Dinsos\\_Tabalong](https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong).
  - Pemohon menyampaikan persyaratan kepada TKSK Kecamatan atau Fasilitator di wilayah tempat tinggal pemohon.
  - TKSK Kecamatan atau fasilitator akan menyampaikan Persyaratan ke Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial).
  - Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian.
  - Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.

### Waktu Penyelesaian

0 Hari

Jangka waktu Pelayanan :

- Pendaftaran Permohonan : 1 jam
- Proses Penyelesaian Hasil Akhir Permohonan : Menyesuaikan dengan kuota usulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong



### Produk Pelayanan

- SK penetapan penerima bantuan rutilahu

### Pengaduan Layanan

Layanan Informasi :

Melalui Nomor whatsapp 0822 9019 6332

<https://bit.ly/DinsosPengaduanMasyarakat>